



PUTUSAN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ██████████
2. Tempat lahir : ██████████
3. Umur/Tanggal lahir : ██████████
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ██████████

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Syahrul Zamroni Bin Waryudi ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa Syahrul Zamroni Bin Waryudi ditahan dalam tahanan rutan LAPAS Kelas II A Kendal oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Gerard Albert Joost Tewuh, S.H.,M.Si., Raip,S.H.,M.H., dan Amin,S.H., Advokat pada Kantor Hukum R.S.H & Partner's yang beralamat di Jl. Bukit Watu Wila VI Blok E1/10, Bringin, Ngaliyan, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 024/PDN/RSH/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Kendal dengan Register Nomor: 144/SK/Pdt/5/2024/PN Kdl tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ██████████ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ██████████ berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;**Dirampas untuk musnahkan.**
 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Terdakwa [REDACTED] tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan;
2. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Syahrul Zamroni berupa Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi kurungan selama 6 (enam) bulan, Kami sangat keberatan karena Terdakwa Syahrul Zamroni sama sekali tidak melakukan Perbuatan Pidana Tersebut;
3. Mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan dari segala tuntutan dan hukuman kepada Terdakwa [REDACTED];
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan tersebut di atas, kami mohon Majelis Hakim menolak dalil-dalil dalam Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa [REDACTED] secara keseluruhannya dan pada prinsipnya kami tetap pada Surat Tuntutan, sebagaimana yang telah dibacakan di depan persidangan, meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak semua Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat hukum Penasehat Hukum Terdakwa [REDACTED]
2. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakyang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama



Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa [REDACTED], dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada **hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada** [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul**, terhadap anak korban [REDACTED]

[REDACTED] yang mana anak korban pada saat itu masih berumur 5 Tahun dan masih dikategorikan anak/masih di bawah umur yaitu berdasarkan akte kelahiran anak korban Nomor : 664.0333416 tanggal 27 September 2018 atas nama Aisyah Ayudia Irana yang di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Ir. BAMBANG DWIYONO, M.T., perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada Tahun 2023, berawal ketika anak korban [REDACTED]

[REDACTED] hendak pulang ke rumahnya pada Dsn. Bulusan RT.01 RW.14, Desa Gempolsek, Kec. Rowosari, Kab. Kendal dari rumah seseorang yang bernama Mbah Ras, selanjutnya anak korban melihat Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] sedang merokok di teras rumahnya yang mana rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah anak korban, selanjutnya Terdakwa memanggil anak korban dengan berkata "aisyaaaahhh rene" selanjutnya anak korban menghampiri Terdakwa, setelah itu anak korban diajak masuk ke dalam rumah



Terdakwa sembari berkata "rene tak tuturi", kemudian anak korban mengikuti Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar di dalam rumah Terdakwa, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa langsung memangku anak korban di kasur yang berada di kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana milik anak korban, yang kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin/vagina anak korban, setelah Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin / vagina anak korban, Terdakwa berkata "orak kondo sopo-sopo" kepada anak korban, selanjutnya anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ██████████, anak korban Aisyah Ayudia Irana Binti Waryudi ditemukan Bentuk Hymen/Selaput Dara : Anular (Cincin), terlihat melebar dengan diameter 2 cm, akibat penetrasi jari tangan, pada lubang vagina tampak merah, nyeri tekan dan terlihat iritasi/lecet mengarah ke dalam lubang vagina, sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Er Repertum Nomor VER/71/XII/KlinikMCT/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Rochim selaku dokter pemeriksa pada Klinik Rawat Inap Mosca Central Therapy;

Perbuatan Terdakwa Syahrul ██████████ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 26 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ██████████
██████████ tersebut untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN.Kdl atas nama Terdakwa ██████████
██████████ tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Anak korban** ██████████, tidak dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa anak korban mengalami sakit pada vaginanya, karena dimasuki tangan mas ██████ Terdakwa (sambil menunjuk ke vaginanya dan menunjuk Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut);
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangan ke vagina anak korban pada siang hari setelah adzan, namun hari, tanggal, bulan dan tahunnya anak korban lupa;
- Bahwa anak korban mengenal Terdakwa sebagai tetangga;
- Bahwa awalnya anak korban pulang dari rumahnya Mbah Ras dikarenakan Mbah Ras nya tidak ada, saat itu ketika korban sampai depan rumah Terdakwa, lalu korban dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang merokok di depan rumah. Saat itu Terdakwa memanggil korban "██████ RENE" (██████ kesini). Kemudian korban menghampiri Terdakwa lalu diajak masuk ke dalam rumah dan Terdakwa berkata "RENE TAK TUTURI" (sini tak kasih tahu) sambil Terdakwa masuk duluan dan korban mengikuti di belakang. Setelah itu mas ██████ masuk ke dalam kamar tengah dekat TV yang kasurnya dibawah dan korban juga masuk kamar. Kemudian Terdakwa duduk di kasur dan anak korban dipangku oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya melalui celana bagian atas dan kemudian masuk ke dalam alat kelamin korban dan hal tersebut tidak berlangsung lama. Setelah itu Terdakwa berkata "Ojo KONDO SOPO SOPO" (jangan bilang siapa siapa) dan selanjutnya anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di rumah tempat kejadian saat itu sepi;
- Bahwa seingat anak korban kejadian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali (sambi menunjukkan tiga jari kanannya);
- Bahwa anak korban saat kejadian menggunakan baju warna ungu dan rok warna kuning;
- Bahwa anak korban tidak berontak karena takut;
- Bahwa anak korban sekarang kelas I Sekolah Dasar;
- Bahwa anak korban tinggal dirumah bersama bapak, kakak, adik;
- Bahwa anak korban kenal dengan Mbak Heni yaitu kakak anak korban;
- Bahwa jarak rumah anak korban dengan mas ██████ dekat, berhadapan;

Bahwa terhadap keterangan anak korban, Terdakwa tidak membenarkan keterangan anak korban dan keberatan atas keterangan anak korban tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban;

2. **Waryudi Bin (Alm) Juki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kdl



- Bahwa yang Saksi ketahui atas peristiwa ini adalah telah terjadi pencabulan terhadap anak korban yang merupakan anak kandung Saksi yang bernama ██████████, Umur : 5 tahun 11 bulan, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Dusun Bulusan RT.001, RW.014 Desa Gempolsek, Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di ruang tunggu Klinik Pratama Rawat Inap Mosca Central Terapy Ikut Desa Karangtengah, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dan Saksi mengetahui perkara tersebut dari anak Saksi yang bernama Sdri. Heni Tri Lestari, Umur : 23 Tahun, alamat : Dusun Bulusan, RT.001, RW.014, Desa Gempolsek, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa kejadian pencabulan tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 bertempat di Dusun Bulusan RT.001, RW.014, Desa Gempolsek, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa menurut keterangan dari anak korban ██████████ yang melakukan perbuatan cabul adalah bernama ██████████ yang merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa waktu Saksi menanyakan kepada korban hanya menyampaikan dengan bahasa isyarat yaitu korban mengacungkan jari tengah tangan kanan sambil digerakkan maju mundur;
 - Bahwa hampir setiap hari anak korban main di rumah Terdakwa;
 - Bahwa anak korban sekarang kelas I Sekolah Dasar;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa anak korban tidak menceritakan langsung kepada Saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan atas kesaksian yang disampaikan;
- 3. Heni Tri Lestari Binti Waryudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah telah terjadi pencabulan oleh Terdakwa kepada anak korban ██████████, Umur 5 tahun 11 bulan, Pekerjaan : pelajar, Agama Alamat : Dsn. Bulusan RT. 01, RW. 14, Ds. Gempolsek, Kec. Rowosari, Kabupaten. Kendal;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan anak korban adalah Saksi merupakan kakak tiri dari anak korban ██████████, dimana mereka bapaknya sama dan untuk ibunya berbeda;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB yang saat itu Saksi



mengetahui secara langsung dari korban ketika berada di rumah bapaknya;

- Bahwa Saksi mengetahui pencabulan tersebut dari percakapan antara Saksi dengan anak korban ██████████, saat itu Saksi bertanya : “KAK, HAYO NOPO. LHA EMANG KENOPO” (kak hayo kenapa, lha emang kenapa) saat itu Saksi melihat anak korban sedang memegang alat kelaminnya dari luar celana dan dijawab anak korban “NEK PIPIS SAKIT, TAPI NEK MANDI ORA SAKIT” (kalau kencing sakit, tapi kalau mandi tidak sakit), lalu Saksi kembali bertanya : “LHA KOK ISO SAKIT ?” (lha kok bisa sakit) dan anak korban menjawab : “DINGANU MAS ██████████” (digituin mas Syahrul), kemudian Saksi bertanya lagi “LHA DI NGANU PIYE ?” (lha di gitukan gimana), namun saat itu anak korban hanya diam dan sambil memperagakan mengacungkan jari tengah tangan kanannya dan diarahkan ke alat kelaminnya atau vaginanya, selanjutnya Saksi bertanya kepada anak korban “LHA PING PIRO DINGONOKKE MAS ██████████ ?” (lha berapa kali di gitukan mas syahrul) dijawab anak korban : “TIGA” sambil mengangkat ketiga jari tangan kanannya dan ditunjukkan kepada Saksi dan Saksi bertanya : “NENG ENDI ?” (dimana), lalu anak korban menjawab : “NENG OMAH E MAS ██████████. NENG KAMAR E PAK WAR ?” (di rumahnya mas Syahrul, dikamarnya Pak War);
- Bahwa sesuai keterangan dari anak korban jika anak korban belum bisa menjelaskan pasti kapan waktu tepatnya karena anak korban masih usia dini atau masih berusia 5 (lima) tahun sehingga dia belum mengetahui jam, hari, tanggal, bulan dan tahun. Akan tetapi anak korban menyebutkan jika kejadian tersebut terjadi pada siang hari di rumah Terdakwa yang berada di depan rumah bapak anak korban dan anak korban dan anak korban menyebutkan kejadian tersebut berada di dalam kamar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak korban jika yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa Umur 27 tahun, pekerjaan : Nelayan, alamat Dsn. Bulusan RT. 01, RW. 14, Ds. Gempolsewu, Kec. Rowosari, Kabupaten. Kendal;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa kenal sejak kurang lebih tahun 2013 dimana Terdakwa pindah rumah dari daerah Segentong Rowosari dan pindah ke desa Saksi tepatnya depan rumah ayah Saksi atau seberang jalan rumah Saksi dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas tetangga saja;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kdl



- Bahwa menurut keterangan dari anak korban jika pelaku melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dimana anak korban pada saat Saksi tanya dia mengacungkan 3 (tiga) jari tangan kanannya;
- Bahwa anak korban sering dibelikan jajan atau makanan snack oleh pelaku karena korban sering bermain di rumah pelaku serta bapak Saksi juga menyampaikan jika anak korban sering dititipkan ke pelaku pada saat bapak Saksi kerepotan mengurus adik tiri Saksi yang paling kecil dan pelaku menyampaikan kepada korban untuk tidak bilang atau ngomong kepada siapa-siapa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 18.00 WIB saat itu Saksi berada di rumah bapak Saksi yang berada di Dsn. Bulusan RT. 01 RW. 14 Ds. Gempolsewu, Kec. Rowosari, Kabupaten. Kendal. Saat itu yang berada di rumah Bapak Saksi adalah Saksi, Bapak Saksi dan anak korban. Saat itu bapak Saksi sedang tidur di depan tv ruang tengah, bersama dengan anak korban yang sedang menonton tv dan ketika Saksi berjalan ke kamar mandi, Saksi melihat anak korban sedang memegang alat kelaminnya dari luar celana dengan tangan kanan, setelah Saksi kembali dari kamar mandi kembali melihat adik Saksi masih melakukan hal yang sama, kemudian Saksi ajak adik Saksi atau korban ke ruang tamu dan setelah Saksi berdua duduk di kursi Saksi bertanya kepada anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban mengenakan 1 (satu) buah baju warna ungu dan 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi kuliah dan Saksi memang tidak tinggal bersama bapak dan adik tiri Saksi, sedangkan untuk korban hanya tinggal bersama dengan bapak Saksi dan anak korban yang masih berumur 5 (lima) tahun, sedangkan untuk ibu kandung korban sudah meninggal sejak tanggal 1 September 2023;
- Bahwa pada saat ditanya cara pelaku melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban, lalu anak korban memperagakan dengan bahasa isyarat yaitu anak korban mengacungkan jari tengah tangan kanannya sambil digerakkan maju mundur;
- Bahwa anak korban tidak berontak saat dicabuli oleh Terdakwa karena takut;
- Bahwa menurut keterangan dari anak korban awalnya anak korban pulang dari rumahnya Mbah Ras atau nenek korban, dikarenakan Mbah Ras nya tidak ada, saat itu ketika anak korban sampai depan rumah Terdakwa, korban dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang



merokok didepan rumah. Saat itu Terdakwa memanggil korban "RENE" (Aisyah kesini). Kemudian korban menghampiri Terdakwa kemudian diajak masuk kedalam rumah dan Terdakwa berkata "RENE TAK TUTURI" (sini tak kasih tahu) sambil Terdakwa masuk duluan dan korban mengikuti dibelakang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah dekat TV yang kasurnya dibawah dan korban juga masuk kamar. Kemudian Terdakwa duduk di kasur dan korban dipangku oleh Terdakwa, Setelah itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya melalui celana bagian atas dan kemudian masuk ke dalam alat kelamin korban dan hal tersebut tidak berlangsung lama. Setelah itu Terdakwa berkata "ORAK KONDO SOPO SOPO" (tidak bilang siapa siapa) dan selanjutnya korban pulang kerumah;

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa anak korban sering main ke rumah Saksi;

Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan atas kesaksian yang disampaikan;

4. Nasikin Bin H. Seno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencabulan dan yang menjadi korban dugaan perkara pencabulan tersebut adalah ██████████ ██████████, Umur : 5 tahun 11 bulan, Dsn. Bulusan RT. 01, RW.14 Ds. Gempolsek, Kec. Rowosari, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Saksi adalah tetangga 1 (satu) RT dengan anak korban dimana jarak antara rumah Saksi dengan rumah anak korban sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa yang dikatakan oleh Saksi Waryudi kepada Saksi adalah pada saat itu Saksi Waryudi, ayah korban mengatakan kepada Saksi secara lisan dengan berkata "PAK NASIKIN, KULO TASEH ONTEN MASALAH" (Pak Nasikin, saya sedang ada masalah) dan Saksi bertanya "MASALAH E NOPO" (masalahnya apa ?), lalu Saksi Waryudi menjawab "LARE KULO DI LECEHKE KALEH ██████████ (anak saya dilecehkan sama ██████████) dan Saksi bilang "DI LAPORKE MAWON TEN POLSEK" (dilaporkan saja ke Polsek) dan Sdr. Waryudi jawab "SAMPUN LAPOR TEN POLRES " (sudah lapor ke Polres);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah tetangga;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga anak korban;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kdl



- Bahwa anak korban sering main ke rumah Terdakwa;

Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan atas kesaksian yang disampaikan;

5. Zaenudin Fatah Bin Subari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencabulan dan yang telah menjadi korban dugaan perkara pencabulan tersebut adalah anak korban ██████████ Umur 5 tahun 11 bulan, alamat : Dsn. Bulusan RT. 01 RW. 14 Ds. Gempolsewu, Kec. Rowosari, Kabupaten. Kendal;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan anak korban adalah tetangga 1 (satu) RT dimana jarak antara rumah Saksi dengan rumah anak korban sekitar 30 (tiga puluh) meter, Saksi adalah ketua RT dari anak korban dan bapak korban tinggal, selain itu Saksi merupakan guru mengaji anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara pencabulan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB yang saat itu Saksi mengetahui dari bapak anak korban yang bernama Sdr. Warydi;
- Bahwa kejadian pencabulan Saksi tidak tahu tetapi Saksi Waryudi mengatakan kepada Saksi secara lisan dengan berkata "PAK DIN, IKI SINOK ██████████ KOK ONO KELAINAN SIKAP KALEH SAKIT ALAT KELAMIN E, NEK PAK BOBOK NJALUK DIELUS ELUS SELAKANGANE MERGO SAKIT" (Pak Din, ini anak ██████████ kok ada kelainan sikap sama sakit alat kelaminnya. Kalau mau tidur minta dielus elus pangkal pahanya karena sakit), lalu Saksi bertanya "SAMPEYAN MPUN LAPORAN POLISI DERENG" (kamu sudah laporan polisi belum ?) dan Sdr. Waryudi menjawab "MPUN WINGI" (sudah kemarin), lalu Saksi kembali bertanya "LHA KIRO KIRO SOPO SING NGANU PAK NDUK" (lha kira-kira siapa yang melakukan Pak Nduk) dan dijawab "JARE SINOK : SYAHRUL" (kata anak : ██████████);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah nelayan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga korban;

Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan atas kesaksian yang disampaikan;



6. **Widodo Bin Ngatman**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang tua anak korban yang bernama Sdr. Waryudi secara langsung, adapun Sdr. Waryudi bercerita bahwa memang anak korban juga kadang sering main di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dugaan perkara pencabulan tersebut, namun saat Saksi berada di rumah Sdr. Jumadi yang merupakan saudara dari anak korban, dimana Saksi mendengar bahwa anak korban adalah yang menjadi korban pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul. 12.30 WIB di rumah Sdr. Jumadi Alamat Dsn. Saribaru Rt. 05 Rw15 Ds. Gempolsek Kec. Rvosari Kab. Kendal;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut Saksi tidak tahu namun pada awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul. 11.30 WIB ketika Saksi berada di rumah Sdr. Jumadi Alamat Dsn. Saribaru RT.05, RW.15, Ds. Gempolsek Kec. Rowosari Kab. Kendal, Saksi selaku Ketua RW. 15 Dsn. Saribaru bersama dengan Sdr. Imam Sofyan dan Sdr. Jumadi berembuk untuk kerja bakti/kegiatan Sosial mengangkat Kapal milik Sdr. Sigit yang rencananya akan dihibahkan kepada Mushola Al BIKHAR Dsn. Saribaru, kemudian Sdr. Waryudi pada pukul 13.30 WIB datang bersama istrinya Sdri. Maryam untuk mengkonfirmasi mengenai kasus yang menimpa anak korban dan tidak terima apabila Terdakwa dituduh melakukan pencabulan terhadap anak korban, sehingga mencari tahu asal mula berita tersebut kepada Sdr. Jumadi yang merupakan masih kerabat dari keluarga anak korban;
- Bahwa anak korban sering main ke rumah Terdakwa kadang juga tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa ibu dari anak korban sudah meninggal;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga anak korban;

Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas kesaksian yang disampaikan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **dr. Nur Rochim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa Ahli telah memeriksa secara medis anak korban [REDACTED] [REDACTED] lahir pada tanggal, 28 Desember 2017, Alamat : Dsn. Bulusan RT. 01 RW. 14 Ds. Gempolsek, Kec. Rowosari, Kabupaten. Kendal;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan secara medis terhadap anak korban [REDACTED] di Klinik Rawat Inap MOSCA CENTRAL THERAPY yang beralamat di Jalan Raya Timur Desa Karang Tengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pasien yang diperiksa Ahli yaitu anak korban [REDACTED] [REDACTED] tersebut tidak menjalani rawat inap;
- Bahwa hasil kesimpulan pemeriksaan yang telah Ahli lakukan terhadap anak korban Aisyah Ayudia yaitu Selaput dara : Anular (cincin), terlihat melebar dengan diameter 2 Cm akibat penetrasi jari tangan, pada lubang vagina : tampak merah, nyeri tekan dan terlihat iritasi/lecet mengarah kedalam lubang vagina dan tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa penyebab rusaknya selaput dara dikarenakan adanya upaya benda tumpul bukan penis, perkiraan adalah jari dikarenakan luka tersebut melebar dengan iritasi karena adanya upaya memasukan benda tumpul ke dalam vagina;
- Bahwa luka tersebut adalah luka baru, ciri khasnya masih basah merah nyeri, tanda peradangan akan ada selama 1 (satu) minggu, apabila lebih dari seminggu maka akan muncul jaringan baru untuk penyembuhan;
- Bahwa anak korban datang di tempat Ahli dalam keadaan sehat;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

- Visum Et Repertum nomor : VER/71/XII/KlinikMCT/2023 tanggal 21 Desember 2023 dari Klinik Rawat Inap Mosca Central Therapy. Dengan hasil kondisi bahwa/bentuk hymen/selaput dara : Anular (cincin) terlihat melebar dengan diameter 2 cm akibat penetrasi jari tangan. Pada lubang vagina : tampak merah, nyeri tekan dan terlihat iritasi/lecet mengarah ke dalam lubang vagina;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah baju warna ungu.;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna kuning.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Budi Pribadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian pencabulan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan 1 (satu) pekerjaan sebagai nelayan;
- Bahwa pada bulan Nopember 2023 Terdakwa pernah miyang mencari ikan bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu Terdakwa pada bulan Desember 2023;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nurrokhimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada jam 14.00 WIB tanggal, bulan dan tahun Saksi lupa Saksi bertanya kepada Aisyah, mengapa menangis dan tidak lama lagi datang kakak tiri anak korban yang bernama Heni berkata diam-diam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Heni, dimana Saksi Heni adalah kakak tiri anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa hubungan anak korban maupun keluarganya dengan keluarga Terdakwa dahulu baik, namun setelah kejadian tersebut sekarang tidak baik;
- Bahwa kondisi anak korban sekarang baik;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Sakemat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai nelayan, setiap hari mencari ikan bersama Saksi, berangkat mencari ikan sekitar jam 03.00 WIB dan pulang sekitar jam 18.00 WIB;
- Bahwa hubungan anak korban maupun keluarganya dengan keluarga Terdakwa dahulu baik, namun setelah terjadi tersebut sekarang tidak baik;
- Bahwa kondisi anak korban sekarang baik;



- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mencari ikan dari hari senin sampai Kamis dan hari Jum'at libur;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Waryudi sejak tahun 2015, dimana Saksi Waryudi merupakan tetangga Terdakwa 1 (satu) RT dan 1 (satu) dusun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga biasa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban [REDACTED] [REDACTED] sejak dia lahir, dimana anak korban [REDACTED] [REDACTED] merupakan tetangga Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa semenjak Ibu kandung anak korban [REDACTED] [REDACTED] meninggal dunia sekira akhir bulan Agustus 2023 untuk anak korban [REDACTED] [REDACTED] sering bermain di rumah Terdakwa dan anak korban [REDACTED] [REDACTED] biasa datang bermain pada jam 10.00 WIB, jam 11.00 WIB dan kadang datang jam 16.00 WIB sehari-hari anak korban [REDACTED] [REDACTED] hidup bersama bapak dan adiknya;
- Bahwa anak korban [REDACTED] [REDACTED] sering bermain di rumah Terdakwa biasanya bermain HP untuk melihat Youtube dan dia sering meminjam HP milik Terdakwa untuk melihat Youtube atau bermain permainan ular-ularan;
- Bahwa Terdakwa memang pernah membelikan jajan anak korban [REDACTED] [REDACTED] dan Terdakwa pernah sekali mengajak dia langsung ke warung milik Sdri. Surti untuk membelikannya jajan atau makanan snack ringan dimana anak korban [REDACTED] [REDACTED] memilih sendiri snack yang diinginkannya. Dan saat Terdakwa membelikan jajan tersebut untuk uang yang Terdakwa bayarkan sekitar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul atau pencabulan terhadap anak korban [REDACTED] [REDACTED] dengan cara memasukkan jari tangan ke alat kemaluan atau vagina anak korban [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2023 Terdakwa mencari ikan di laut;



- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan Kamis Tanggal 14 Desember 2023 Terdakwa bersama Saksi Budi Pribadi dan Saksi Sakemat pergi Melaut (Miyang) mencari Ikan, berangkat mulai pukul 03.00 WIB dan pulang sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 anak korban [REDACTED] ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pelecehan seksual kepada anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yaitu Saksi Budi Pribadi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa pada bulan November 2023 pergi mencari ikan (miyang) di laut bersama-sama dengan Saksi Budi Pribadi, namun apabila disandingkan dengan keterangan Terdakwa dan Saksi Sakemat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Sakemat bersama-sama pergi mencari ikan (miyang) di laut pada bulan Desember 2023, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa kedua orang Saksi yang diajukan oleh Terdakwa tidak terdapat kesesuaian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap kesaksian kedua orang Saksi tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 yang tidak dapat ditentukan hari dan tanggal pastinya telah terjadi peristiwa tindak pidana asusila terhadap anak korban yang bernama [REDACTED] di Dsn. Bulusan RT.01, RW.14, Desa Gempolsewu, Kec. Rowosari, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa peristiwa tindak pidana asusila pertama diketahui pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa peristiwa tindak pidana asusila tersebut terjadi bertempat di kamar tengah dekat tv di rumah Terdakwa di Dsn. Bulusan RT 01 RW 14, Desa Gempolsewu, Kec. Rowosari, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana asusila ini adalah Anak yang bernama [REDACTED] yang berusia 5 (lima) tahun berdasarkan akte kelahiran anak korban Nomor :



664.0333416 tanggal 27 September 2018 atas nama [REDACTED]
yang di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal
Ir.Bambang Dwiyono,M.T.;

- Bahwa yang melakukan peristiwa tindak pidana asusila tersebut adalah Terdakwa [REDACTED] NIK : 3324160802960002, Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 08 Februari 1998, Umur : 25 tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Nelayan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia/Jawa, Alamat : Dsn. Bulusan, RT.01, RW.14, Ds. Gempolsewu, Kec. Rowosari, Kabupaten. Kendal;
- Bahwa awal mula diketahuinya peristiwa tindak pidana asusila tersebut adalah ketika kakak tiri korban yang bernama Sdri. Heni Tri Lestari Binti Waryudi melihat korban yang memegang alat kelaminnya pada tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saat korban melihat Televisi di rumah orang tuanya. Berdasarkan keterangan anak korban, anak korban mengalami sakit saat buang air kecil (pipis) tetapi saat mandi tidak sakit, hal tersebut dikarenakan Terdakwa Syahrul yang memasukan jari tengahnya ke alat kelamin anak korban;
- Bahwa peristiwa tindak pidana asusila tersebut terjadi dengan cara anak korban dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang merokok didepan rumah. Saat itu Terdakwa memanggil korban "[REDACTED] RENE" (Aisyah kesini), kemudian anak korban menghampiri Terdakwa lalu diajak masuk ke dalam rumah dan Terdakwa berkata "RENE TAK TUTURI" (sini tak kasih tahu) sambil Terdakwa masuk duluan dan anak korban mengikuti di belakang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah dekat TV yang kasurnya dibawah dan korban juga masuk kamar. Kemudian Terdakwa duduk di kasur dan korban dipangku oleh Terdakwa, Setelah itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya melalui celana bagian atas dan kemudian masuk ke dalam alat kelamin korban dan hal tersebut tidak berlangsung lama. Setelah itu Terdakwa berkata "ORAK KONDO SOPO SOPO" (tidak bilang siapa siapa) dan selanjutnya korban pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa kepada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami sakit di bagian alat kelamin dimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/71/XII/KlinikMCT/2023 tanggal 21 Desember 2023 dari Klinik Rawat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Inap Mosca Central Therapy menerangkan Selaput Dara : Anular (Cincin), terlihat melebar dengan diameter 2 cm, akibat penetrasi jari tangan, pada lubang vagina tampak merah, nyeri tekan dan terlihat iritasi/lecet mengarah ke dalam lubang vagina;

- Bahwa rusaknya selaput dara pada vagina anak korban diakibatkan penetrasi dengan adanya upaya benda tumpul bukan penis perkiraan adalah jari dikarenakan luka tersebut melebar dengan iritasi karena adanya upaya memasukan benda tumpul kedalam vagina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur "setiap orang" dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa [REDACTED] dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-



Saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (*kejiwaan*), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa, yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga orang tersebut mau melakukan perbuatan sesuai yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa nampaknya seakan-akan benar sehingga orang tersebut mau melakukan perbuatan sesuai yang dikehendaki pelaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar sehingga orang tersebut mau melakukan perbuatan sesuai yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji lainnya, yang kesemuanya berada dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, tidak terkecuali juga persetubuhan yang selain dirumuskan dalam delik tersendiri, juga ditempatkan sebagai ragam perbuatan cabul dalam rumusan *a quo* sebagai salah satu perbuatan dalam wilayah nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa secara khusus yang dimaksud dengan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan keterangan secara prinsip antara keterangan yang diberikan oleh Saksi-Saksi dari Penuntut Umum tersebut menunjuk Terdakwa [REDACTED] telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada anak korban, sedangkan menurut Terdakwa [REDACTED] menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan asusila yang dimaksud kepada anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa para Saksi baik Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (*a charge*) maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa (Saksi *a de charge*), namun dari Saksi-Saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya tidak satupun Saksi yang pernah melihat atau menyaksikan secara langsung kejadian atau peristiwa dimana Terdakwa Syahrul melakukan perbuatan asusila sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah Anak [REDACTED] yang berusia umur : 5 tahun 11 bulan berdasarkan akte kelahiran Nomor :



664.0333416 tanggal 27 September 2018 atas nama [REDACTED] yang di tandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Ir. Bambang Dwiyono, M.T., atau pada tahun 2023 masih berumur 5 (lima) tahun, sehingga ketika anak korban memberikan keterangan dipersidangan, berdasarkan kepada Pasal 171 KUHAP, maka terhadap anak korban tersebut tidak dilakukan Penyempahan, sehingga Pasal 185 (7) KUHAP berlaku terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan Saksi Heni Tri Lestari yang mengetahui peristiwa tindak pidana asusila tersebut dari percakapan antara Saksi Heni dengan anak korban pada tanggal 14 Desember 2023 dimana saat melihat anak korban yang sedang memegang alat kelaminnya dari luar celana Saksi Heni Tri Lestari bertanya mengapa melakukan gerakan tersebut, anak korban menjawab apabila pipis (buang air kecil) sakit tapi kalau mandi tidak sakit dan Saksi Heni Tri Lestari kembali bertanya mengapa bisa sakit, anak korban menjawab digitukan oleh Mas Syahrul, selanjutnya ketika Saksi Heni Tri Lestari bertanya digitukan gimana maksudnya anak korban hanya diam dan sambil memperagakan mengacungkan jari tengah tangan kanannya dan diarahkan ke alat kelaminnya atau vaginanya, berikutnya ketika Saksi Heni Tri Lestari bertanya berapa kali perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, lalu anak korban mengangkat ketiga jari tangan kanannya sambil berkata "tiga", dan pada saat ditanya terkait dimana perbuatan tersebut dilakukan anak korban menjawab di rumah Terdakwa di kamarnya Pak Waryudi;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan anak korban dilakukan dengan pemeriksaan dengan menyesuaikan faktor Psikologis anak korban yakni dengan memeriksa anak korban dengan cara didampingi ayah dan kakak tiri anak korban, selanjutnya pada persidangan tersebut anak korban konsisten dengan keterangannya dimana keterangan anak korban tidak berubah-ubah terkait siapa yang telah melakukan perbuatan asusila kepadanya, dimana anak korban menjawab "Mas [REDACTED]" dan menunjuk Terdakwa dengan jari tangannya, dan pada saat ditanyakan berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan anak korban menjawab 3 (tiga) kali dengan mengacungkan 3 (tiga) jari tangannya;

Menimbang, bahwa peristiwa tindak pidana asusila tersebut terjadi dengan cara anak korban dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang merokok di depan rumah. Saat itu Terdakwa memanggil anak korban "[REDACTED] RENE" (Aisyah kesini). Kemudian anak korban menghampiri Terdakwa dan diajak masuk ke dalam rumah dan Terdakwa berkata "RENE TAK TUTURI" (sini



tak kasih tahu) sambil Terdakwa masuk duluan dan korban mengikuti dibelakang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah dekat TV yang kasurnya dibawah dan korban juga masuk kamar. Kemudian Terdakwa duduk di kasur dan korban dipangku oleh Terdakwa, Setelah itu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya melalui celana bagian atas dan kemudian masuk ke dalam alat kelamin korban dan hal tersebut tidak berlangsung lama. Setelah itu Terdakwa berkata "ORAK KONDO SOPO SOPO" (tidak bilang siapa-siapa) dan selanjutnya korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Petunjuk telah terjadi suatu peristiwa pidana dan siapakah pelakunya adalah didasarkan kepada keterangan dari anak korban yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memasukkan tangannya ke dalam celana milik anak korban, yang kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin/vagina anak korban, setelah Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin/vagina anak korban selanjutnya digerakkan maju mundur yang mengakibatkan vagina anak korban merasa sakit saat buang air kecil (pipis) adalah didukung pula dengan keterangan Saksi Heni serta bersesuaian dengan materi dari Visum Et Repertum nomor : VER/71/XII/KlinikMCT/2023 tanggal 21 Desember 2023 dari Klinik Rawat Inap Mosca Central Therapy. Dengan hasil kondisi bahwa/bentuk hymen/selaput dara : Anular (cincin) terlihat melebar dengan diameter 2 cm akibat penetrasi jari tangan. Pada lubang vagina : tampak merah, nyeri tekan dan terlihat iritasi/lecet mengarah ke dalam lubang vagina;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan anak korban dengan materi Visum Et Repertum tersebut, realitasnya juga bersesuaian dengan keterangan dari Ahli yang bernama dr. Nur Rochim yang menyatakan bahwa penyebab rusaknya selaput dara dikarenakan adanya upaya benda tumpul bukan penis perkiraan adalah jari dikarenakan luka tersebut melebar dengan iritasi karena adanya upaya memasukan benda tumpul ke dalam vagina, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah ada Petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak korban masih berusia sekitar 5 (lima) tahun sehingga berdasarkan pasal 171 KUHAP, terhadap anak korban ketika memberikan keterangan didepan persidangan tidak dilakukan penyumpahahan, sehingga Pasal 185 (7) KUHAP berlaku terhadapnya, namun berdasarkan kepada Pasal 188 KUHAP, Majelis Hakim melihat bahwa keterangan yang diberikan oleh anak korban tersebut terdapat persesuaian mengenai perbuatan,



kejadian atau keadaan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh Petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapakah pelakunya;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur **membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 saat Saksi Heni Tri Lestari mengetahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban, Terdakwa sejak pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB tidak berada di rumah dan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 anak korban masih bermain/dolan di rumah Terdakwa dengan keadaan sehat, maka setelah juga mempertimbangkan dari Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Duplik secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada relevansinya dan tidak membantah adanya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana perbuatan asusila/cabul Terdakwa kepada anak korban telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dimana anak korban tidak mengingat pasti kapan kejadiannya, lebih lanjut merupakan hal yang wajar ketika anak korban masih bermain ke rumah Terdakwa dengan keadaan sehat, sebagaimana telah dijelaskan dalam fakta hukum dimana anak korban hanya merasa sakit ketika buang air kecil (pipis) dan saat beraktivitas lain seperti mandi anak korban tidak merasa sakit, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menolak pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal yang didakwakan diatur pula terkait pidana pokok berupa denda yang apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju warna ungu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila/cabul kepadanya, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan trauma pada anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada [REDACTED] yang masih anak-anak;
- Terdakwa merupakan tetangga anak korban, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan malu bagi anak korban maupun keluarganya di lingkungan rumah anak korban;
- Terdakwa berbelit-belit pada saat persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) *jo* Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;

Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Andreas Pungky Maradona, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H.M.H. dan Arif Indrianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Indriastuti sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Bustaruddin, S.H., M.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

TTD

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Nur Indriastuti